

DESAIN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA YANG EFEKTIF

(Effective Village Head Election Result Dispute Resolution Design)

Madaskolay Viktoris Dahoklory

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Maluku
Jl. Ot Pattimaipaw Talake, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku
Email: dorisdahoklory@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala desa secara langsung sangat berpotensi terjadi kecurangan atau pelanggaran pada tiap-tiap tahapan. Sementara mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa saat ini masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Penulisan ini memfokuskan pada bagaimana pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan apakah desain penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sudah efektif. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa merupakan kewenangan bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) & (6) UU Desa, namun tidak terdapat keterangan detail mengenai ruang lingkup kewenangan bupati/walikota. Selain itu, pendelegasian kewenangan tersebut tanpa disadari sudah menyimpang dari ajaran *trias politica* yang menghendaki pemisahan atau pembagian fungsi agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan, pada sisi lain kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan *conflict of interest* antara bupati/walikota dengan salah satu calon kepala desa. Desain penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa saat ini belum efektif, sebab tidak di dukung oleh pranata hukum penyelesaian yang memadai. Pranata hukum dimaksud berupa produk hukum dan/atau lembaga penegak hukum yang efektif. Berangkat dari hal tersebut maka perlu dibentuk satu badan pengadilan khusus yang disuguhkan kewenangan untuk memutus pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, tidak hanya menyangkut persoalan kesalahan perhitungan suara (*kalkulator*) semata, tetapi mencakup pula pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa sepanjang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara. Untuk itulah, perlu segera mengubah UU Desa, atau membentuk UU baru yang mengatur tentang badan pengadilan khusus.

Kata Kunci : Penyelesaian; Perselisihan; Pemilihan; Kepala Desa.

Abstract

*The direct election of the village head has the potential for fraud or violations at each stage. Meanwhile, the mechanism for resolving disputes over the results of the current village head election still creates legal uncertainty. This writing focuses on how to regulate the settlement of disputes over the results of the village head election and whether the design for resolving disputes over the results of the village head election has been effective. This research is normative by using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study conclude that the settlement of disputes over the results of the village head election is the authority of the regent/mayor as regulated in Article 37 paragraph (5) & (6) of the Village Law, but there is no detailed information regarding the scope of authority of the regent/mayor. In addition, the delegation of authority has unknowingly deviated from the teachings of *trias politica* which requires separation or division of functions so that there is no accumulation of power, on the other hand this authority has the potential to cause a conflict of interest between the regent/mayor and one of the candidates for village head. The design of the settlement of disputes over the results of the village head election is currently not effective, because it is not supported by an adequate settlement legal system. The legal institutions are in the form of legal products and/or effective law enforcement agencies. Departing from this, it is necessary to form a special court body that is given the authority to decide on violations that occur in the village head election, not only regarding the issue of vote counting errors (*calculators*) alone, but also including violations or fraud that occurred in the village head election process throughout significant effect on the vote. For this reason, it is necessary to immediately amend the Village Law, or form a new law that regulates special court bodies.*

Keyword : Settlement; Dispute; Election; Village head.

A. Pendahuluan

Desa merupakan entitas pemerintahan lokal yang keberadaannya diakui dan dijamin berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengakuan dan jaminan keberadaan desa dalam UU Desa tidak terlepas dari konteks keberadaan masyarakat adat/tradisional yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan prakarsa dan kepentingan masyarakat setempat.¹ Jika melacak ke belakang sejarah keberadaan dan perkembangan desa, sejatinya akan dijumpai bahwa jauh sebelum NKRI terbentuk atau sebelum bangsa Indonesia lahir sebetulnya sudah terdapat sistem pemerintahan kecil sejenis desa.² Pertimbangan faktor sejarah keberadaan desa itulah sehingga pasca kemerdekaan bangsa Indonesia, keberadaan desa perlu dimuat secara *explicit verbis* dalam UUD 1945 sebelum perubahan, bahkan desa atau sebutan nama lainnya dikategorikan sebagai "daerah istimewa" hal itu tergambar dalam rumusan penjelasan Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi:

"dalam teritorial negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di

Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa."³

Pengaturan desa dalam UU Desa saat ini terbilang cukup komprehensif sebab materi muatan yang diatur mencakup otonomi desa, keuangan desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa, pemilihan kepala desa serta pemberhentian kepala desa dan lain sebagainya. Titik awal untuk mengukur efektifitas pelaksanaan UU Desa sangat ditentukan oleh proses pemilihan kepala Desa. Terkait dengan pemilihan kepala sebagaimana diatur dalam UU Desa, diamanatkan bahwa kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa setempat. Pemilihan kepala desa secara langsung merupakan wujud demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat desa, sebab rakyat berhak untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan atau campur tangan dari pihak manapun.⁴ Pemilihan kepala desa yang selanjutnya disingkat Pilkades dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).⁵ Sementara itu penyelenggaraan pilkades dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pada tahapan persiapan pilkades, Badan

¹ Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, "Pengakuan atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2015): h.69, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/download/9246/4982>.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Yogyakarta: Setara Press, 2015), hlm.1-3..

³ Akan tetapi pasca perubahan UUD 1945, tidak dijumpai kata "desa" atau sebutan lainnya melainkan diubah menjadi pengakuan terhadap "kesatuan masyarakat hukum adat."

⁴ Haris Mubarak dan Indra Fauzan, "Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi," *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): h.1, <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/download/1072/651>.

⁵ Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): hlm. 159-160, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/download/5153/5917>.

Permusyawaratan Desa (disingkat BPD) akan memberitahukan kepada kepala desa yang sedang menjabat bahwa masa jabatannya tersisa atau kurang dari 6 (enam) bulan, dan selanjutnya BPD membentuk Panitia Pilkades untuk mempersiapkan pilkades.⁶

Penyelenggaraan Pilkades secara langsung melalui beberapa tahap-tahap sangat mungkin terjadi kecurangan (*fraud*) atau pelanggaran baik secara sengaja ataupun karena kelalai yang dilakukan oleh salah satu kandidat (bakal calon), panitia penyelenggara, para pendukung, atau pihak lainnya yang berkepentingan. Misalnya, *money politic* merupakan permasalahan yang umum terjadi dalam proses berdemokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Aspinall dan Rohman menunjukkan bahwa politik uang (*money politic*) merupakan strategi utama dalam memenangkan pilkades.⁷ Pada sisi lain pengaturan mengenai penyelesaian pelanggaran atau kecurangan pilkades seperti *money politic*, dan lainnya belum diatur secara jelas dan detail. Salah satu tolak ukur pilkades yang berkualitas ditentukan melalui proses yang jujur dan adil (*honest and fair*). Proses berpilkades yang jujur dan adil hanya dapat tercapai apabila tersedia pranata hukum penyelesaian perselisihan pilkades yang efektif. Pranata hukum penyelesaian yang dimaksudkan tidak hanya menyangkut penyelesaian perselisihan hasil pilkades semata melainkan mencakup pula penyelesaian sengketa, perselisihan, atau pelanggaran yang terjadi dalam proses sebelum pemungutan atau perhitungan

suara. Pada titik itulah timbul pertanyaan yang mendasar adalah siapakah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses maupun hasil pilkades? Oleh sebab itu, penelitian ini akan memfokuskan pada 2 (dua) isu utama yaitu; (i) bagaimana pengaturan penyelesaian perselisihan pilkades saat ini; dan (ii) apakah desain penyelesaian hasil pilkades sudah efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokus pada pengaturan penyelesaian pemilihan kepala desa dan apakah desain penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sudah efektif. Penelitian ini bersifat normatif, yakni penelitian yang memfokuskan terhadap studi kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah perundang-undangan terkait untuk dijadikan pisau analisis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan bertolak dari pendapat-pendapat pakar/ahli atau doktrin-doktrin serta asas hukum yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang hendak difokuskan.

C. Pembahasan

1. Sistem Pemilihan Kepala Desa

Pilkades secara langsung dimaksudkan agar masyarakat desa dapat menentukan sendiri pilihan politiknya (*political choice*) siapakah yang hendak menjadi pemerintah/ kepala desa yang selanjutnya akan bertindak untuk dan atas nama rakyat desa setempat.

⁶ Vide Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31-39.

⁷ Edward Aspinall dan Noor Rohman, "Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in Rural Elite," *Journal of Southeast Asian Studies* Issue 48, no. 1: hlm. 31-52, <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-coge/content/view/672395441AE305282CB3E55CC112D9D4/S0022463416000461a.pdf/village-head-elections-in-java-money-politics-and-brokerage-in-the-remaking-of-indonesias-rural-elite.pdf>.

Makna Pilkades secara langsung sejalan dengan gagasan demokrasi modern, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁸ Gagasan tersebut bila dikaitkan dengan maksud pilkades secara langsung maka, *Pertama* pilkades untuk menyerahkan daulat rakyat desa kepada kepala desa; *Kedua* melibatkan rakyat desa dalam kontestasi demokrasi lokal; dan *Ketiga* untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat desa.

Jika menelaah UU Desa, tidak akan dijumpai pengaturan detail menyangkut sistem pilkades apa yang dipakai saat ini. Pada saat yang bersamaan UU Desa hanya mengatur persyaratan dan tatacara pemilihannya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Dalam rumusan tersebut terkandung 3 (tiga) prinsip dasar pilkades, yaitu, *pertama* Pilkades diselenggarakan secara langsung;⁹ *kedua* pilkades diselenggarakan secara serentak; dan *ketiga* pilkades diselenggarakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil. Di sisi lain, pengaturan UU Desa belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sistem pilkades yang dipakai saat ini, sistem pilkades yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menetapkan keterpilihan seorang calon/kandidat kades.

Sistem pilkades dapat dikaitkan dengan sistem pilkada (pemilihan kepala daerah) yang berlaku saat ini. Dalam praktik berpilkada saat

ini terdapat 2 (dua) sistem, yaitu (i) *first past the post* (FPTP)¹⁰ sistem ini menentukan agar calon terpilih harus didasarkan pada "suara terbanyak". Meskipun dalam pemilihan itu tidak terdapat calon yang memperoleh suara absolut (50+1), sistem ini diterapkan dalam pilkada secara umum pada daerah-daerah di Indonesia; (ii) *two round system* (TRS) sistem ini menghendaki perolehan suara mayoritas/absolut, jadi apabila tidak terdapat paslon/kandidat yang memperoleh suara absolut (50+1) maka harus dilakukan putaran kedua dan hanya diikuti oleh paslon/kandidat yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Sistem ini diterapkan dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.¹¹

Menyangkut dengan sistem pilkades, meski pengaturan UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa tidak memberikan keterangan detail mengenai sistem pilkades. Akan tetapi berdasarkan pasal 37 ayat (1) UU Desa yang menyebutkan bahwa "*calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak*". Secara implisit tidak bisa dipungkiri bahwa sistem pilkades saat ini adalah *first past the post*. Artinya cara atau metode yang digunakan dalam menetapkan calon/kandidat kades terpilih adalah formula "suara terbanyak" bukan "suara absolut" (suara 50 + 1). Dilain tempat, sistem

⁸ Syafriadi, "Pelaksanaan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," UIR Law Review 1, no. 1 (2017): hlm. 25–38, <https://repository.uir.ac.id/2524/1/JURNAL%PELAKSANAAN%20DEMOKRASI.pdf>.

⁹ Jamak diketahui bahwa pilkades langsung bukan merupakan fenomena baru melainkan sudah dikenal sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Vide Pasal 44 PP 72/2005.

¹⁰ Sistem FPTP murni ditemukan terutama di Inggris dan negara-negara yang secara historis terpengaruh oleh Inggris. Vide Ilham Fajar Septian dan Muldan Halim Pratama, "Prospek Penerapan Sistem Distrik The First Past The Post Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia," Majalah Hukum Nasional 49, no. 1 (2019): h.6, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/91/27>.

¹¹ Aryojati Ardipandanto, "Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat," Kajian 22, no. 1 (2016): hlm. 16, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1495/760>.

pilkades dua putaran (*two round system*) pernah dilaksanakan sebagaimana terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa diantara 152 Desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak, terdapat satu desa yang disebut "Gampong Ladang" mengadakan putaran kedua, hanya saja bukan karena sistem pilkades yang mengatur demikian, tetapi dikarenakan para calon memperoleh jumlah suara yang sama.¹²

Sistem pilkades langsung telah mengalami perkembangan baru, dimana sudah dikenal sistem pilkades e-voting. Misalnya, dalam acara bimbingan teknis pemilihan kepala desa secara e-voting, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, Noffaredy menyampaikan bahwa sebelumnya Pilkades E-Voting telah diselenggarakan pada tahun 2015 sebanyak 160 Desa, dan di tahun 2017 sebanyak 40 Desa.¹³ Terbaru sistem pilkades e-voting akan diterapkan dalam beberapa desa di kota Ambon, yakni Desa Latta dan Galala.¹⁴ Entah disadari atau tidak oleh para pengambil kebijakan, akan tetapi penerapan sistem e-voting dalam pilkades langsung sangat berpotensi menciderai asas-asas berpilkades sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Desa yakni Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa "Pilkades bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil" dalam konteks e-voting asas "kerahasiaan" sangat mungkin tercederai. Pertanyaan berikutnya jika asas-asas pilkades itu tercederai kemanakah dan

bagaimanakah pelanggaran tersebut dapat diselesaikan.

2. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Perselisihan atau sengketa acapkali terjadi dalam setiap hubungan timbal balik antar subjek hukum baik itu orang-perorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*). Semakin kompleks corak kehidupan masyarakat maka ruang terjadinya sengketa atau perselisihan pun akan semakin terbuka lebar.¹⁵ Yang terpenting dari sengketa atau perselisihan adalah cara-cara penyelesaian yang efektif. Untuk itu mestinya paradigma yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pilkades harus bergeser, dimana lebih mengutamakan pemulihan (restorasi) terhadap hak-hak yang terlanggar, ketimbang menghukum pelanggar. Pemulihan hak-hak terlanggar serta menghukum pelanggar hanya dapat dilakukan bilamana di dukung oleh pranata hukum yang efektif. Berangkat dari anggapan tersebut, bila dikaitkan dengan pranata hukum berupa UU Desa, sayang sekali tidak akan ditemukan pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pilkades secara detail dan terperinci. Pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pilkades hanya diatur dalam 1 (satu) pasal dan terdapat (2) dua ayat dalam UU Desa, yaitu ketentuan Pasal 37 ayat (5) & (6) yang berbunyi:

¹² Suprian, Ini Gampong Yang Gelar Pilkades Putaran Kedua, ANTARA ACEH, 2022, <https://aceh.antarnews.com/amp/berita/277121/ini-gampong-yang-gelar-pilkades-putaran-kedua>.

¹³ Diskominfo/PKP, Pilkades E-Voting Upaya Hasilkan Kades Berkualitas, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2021, <https://banyuasinkab.go.id/2021/11/pilkades-e-voting-upaya-hasilkan-kades-berkualitas/>.

¹⁴ S. Dian Adryanto, Sistem E-Voting Pilkades di Beberapa Daerah, Dari Ambon sampai Sleman, TEMPO.CO, 2021, <https://tekno.tempo.co/amp/1468890/sistem-e-voting-pilkades-di-beberapa-daerah-dari-ambon-sampai-sleman>.

¹⁵ Rai Mantili, "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (MED-ARBITRASE)," Jurnal Bina Mulia Hukum 6, no. 1 (2021): hlm.50, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/252/384>.

"ayat (6) dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)."

"ayat (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."

Jadi secara sederhana dapat dipahami bahwa badan atau Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkades adalah Bupati/Walikota *notabene* merupakan kepala daerah kabupaten/kota. Penyelesaian dilakukan dalam waktu yang limitatif yakni 30 (tiga puluh) hari sejak Bupati/Walikota menerima hasil pilkades. Pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pilkades terbilang sangat sederhana, entah apa yang melatarbelakangi pemikiran para perumus UU Desa. Namun bila menilik latar belakang pembentukan UU Desa sebagaimana tergambar dalam Naskah Akademik (NA). Sasaran materi muatan yang dimuat dalam NA mencakup:¹⁶

- a. Memberikan kejelasan dan kebenaran atas "otonomi desa" (kedudukan, format, hak, kewenangan, dan fungsi desa) ditengah-tengah keragaman dan keunikan lokal;
- b. Memberikan kejelasan dan pandu arah mengenai pembentukan, penggabungan, dan pemekaran Desa, serta perubahan status dari Desa menjadi kelurahan;
- c. **Membentuk kembali format demokrasi dalam susunan dan tata pemerintahan**

Desa; termasuk akuntabilitas pemerintah Desa;

- d. Memberikan aspek teknokratis dalam susunan dan fungsi perangkat Desa tanpa mengabaikan konteks lokal;
- e. Menyusun kedudukan dan desain institusional atas perencanaan dan keuangan Desa;
- f. Menegaskan Kembali sumber-sumber ekonomi dan pembangunan Desa; termasuk tata kelola sumber daya alam;
- g. Memperjelas skema hubungan Kerjasama Desa;
- h. Menyusun desain kelembagaan pembinaan dan pengawasan Desa.

Dengan mencermati 8 (delapan) substansi pokok yang diusulkan oleh Pemerintah, maka dapat dibayangkan bahwa sasaran materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, secara implisit mengindikasikan penataan beberapa hal yang berkaitan dengan pilkades; *pertama* demokrasi desa, dalam konteks pilkades dapat dimaknai meliputi penyelesaian sengketa pilkades secara demokratis; *kedua* pembentukan susunan dan tata pemerintahan desa sangat ditentukan oleh desain sarana pilkades yang jujur dan adil; dan *ketiga* akuntabilitas pemerintah desa, merupakan wujud pertanggungjawaban kepala desa dalam menjalankan amanah rakyat desa yang dititipkan pada saat pilkades.

Niat baik pemerintah dalam upaya penataan pemerintahan dan demokrasi desa belum secara utuh tertuang dalam draf RUU Desa. Sebab bila ditelaah dalam draf awal RUU Desa memang terdapat pengaturan menyangkut pilkades langsung karena

¹⁶ Vide Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa: hlm. 14-15 <https://www.dpr.go.id/arship/indexlg/id/459>.

sebelumnya sudah diatur dalam PP No 72 Tahun 2005, akan tetapi tidak ditemukan satu pasal dan/atau satu ayat pun yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkades. Pasal 37 ayat (5) & (6) yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hasil pilkades baru dimuat dalam draf akhir RUU Desa tertanggal 18 desember 2013. Sehingga dapat dipastikan bahwa pembentuk UU Desa tidak pernah terpikirkan untuk memberikan penjelasan lebih dalam bentuk Pasal-Pasal lain yang secara terperinci dan jelas tentang mekanisme penyelesaian perselisihan. Pendelegasian kewenangan dari UU Desa kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya diatur hal-hal yang bersifat operasional. Misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Kolaka, ketentuan Pasal 46 menyatakan bahwa:¹⁷

1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
2. Apabila setelah penyelesaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pengajuan **keberatan** atas penetapan calon Kepala Desa terpilih, maka pelantikan calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan;
3. Tatacara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pemberian kewenangan penuh dari UU Desa kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkades tanpa disadari oleh pembentuk undang-undang, fungsi Bupati/Walikota telah bertambah satu yaitu fungsi yudikatif atau co-yudikatif, disamping fungsi eksekutif daerah. Meski demikian, tindakan dan/atau keputusan Bupati/Walikota perihal penyelesaian perselisihan hasil pilkades tidak dapat dianggap bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sebab dalam ketentuan UU Desa sendiri tidak ditemukan Pasal atau Frase yang menjelaskan bahwa "Keputusan/Tindakan Bupati/Walikota bersifat final dan mengikat dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pilkades." Sehingga dalam tataran praktik para pihak yang merasa tidak puas dapat saja menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untuk menguji keabsahan keputusan tersebut. Sebagaimana terjadi di PTUN Mataram, tertanggal 24 Juni 2008, No Perkara 9/G.TUN/2008/PTUN.MTR.¹⁸

Dilain sisi keputusan dan/atau tindakan Bupati/Walikota dalam rangka memutus perselisihan hasil pilkades tidak mutlak bersifat final dan mengikat, dikarenakan keputusan dan/atau tindakan tersebut merupakan kategori keputusan/tindakan Administratif sehingga dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Keputusan bupati/walikota dalam konteks penyelesaian pilkades dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁷ Musdar Gusman Tatawu dan Muh S. Sinapoy, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka," *Halu Oleo LEGAL RESEARCH* 1, Issue 1 (2019): hlm.134, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/6070/4526>.

¹⁸ Surya Mukthi Pratama, *Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Rechtsvinding Online*, 2020, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PROBLEMATIKA%20MEKANISME%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20HASIL%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DESA%20\(PILKADES\)%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PROBLEMATIKA%20MEKANISME%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20HASIL%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DESA%20(PILKADES)%20.pdf).

- a. Penetapan tertulis dapat mencakup pula tindakan/perbuatan nyata;
- b. Dikeluarkan oleh Bupati/Walikota *notabene* adalah pejabat administratif/TUN;
- c. Berisi tindakan hukum yang dimaknai dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pilkades;
- d. Bersifat konkret, artinya peristiwa hukum yang dimuat dalam keputusan itu sudah jelas;
- e. Individual, artinya sasaran keputusan tersebut ditujukan untuk para pihak tertentu; dalam konteks pilkades dapat dimaknai sebagai salah satu pihak yang disebutkan dalam keputusan itu;
- f. Final, artinya keputusan tersebut tidak perlu menunggu persetujuan;
- g. Menimbulkan akibat hukum, berarti timbul hak dan kewajiban bagi para pihak.

3. Problematika Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 37 ayat (5) & (6) UU Desa menaruh kepercayaan bagi Bupati/Walikota untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pilkades. Entah disadari atau tidak oleh para pembentuk undang-undang, rumusan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan serius, (i) *Apakah* kewenangan Bupati/Walikota tersebut sejalan dengan ajaran *trias politica*; dan (ii) Sejauh manakah batasan ruang lingkup kewenangan bupati/walikota dalam menyelesaikan perselisihan pilkades? pertanyaan tersebut diajukan dalam rangka mencari format penyelesaian sengketa atau perselisihan hasil pilkades yang efektif.

Pertama kewenangan Bupati/Walikota dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkades bila dikaitkan dengan doktrin *trias politica* tampaknya kurang tepat seperti apa yang dicita-citakan negara demokrasi modern yang menganut prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan. Doktrin *trias politica* berangkat dari paradigma pentingnya membagi atau memisahkan fungsi dalam sebuah negara agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu organ semata, sehingga mencegah lahirnya seorang tirani. Dalam ajaran Montesquieu fungsi dalam negara modern harus dibagi ke dalam tiga fungsi yaitu:¹⁹

1. Legislatif yaitu fungsi membentuk undang-undang;
2. Eksekutif yaitu fungsi melaksanakan undang-undang;
3. Yudikatif yaitu fungsi menegakan/ menyelesaikan pelanggaran undang-undang.

Kedudukan Bupati/Walikota bukan berada pada cabang eksekutif utama, melainkan sebagai eksekutif daerah yang rumpunnya berada pada cabang eksekutif utama itu sendiri. Bupati/walikota disebut sebagai "eksekutif daerah" dikarenakan posisinya yang difungsikan sebagai pelaksana kebijakan atau perundang-undangan baik di pusat maupun daerah. Akan tetapi dengan adanya pendelegasian kewenangan berdasarkan Pasal 37 ayat (5) & (6) UU Desa, maka tanpa disadari telah terjadi pergeseran fungsi, yakni dari eksekutif daerah menjadi yudikatif daerah. Ataupun dapat dikatakan "double function" atau fungsi berganda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan bupati/

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Depok: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 281-282.

walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkades sebagaimana dimaksud adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan doktrin *trias politica*.

Kedua, Ruang lingkup kewenangan Bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkades. Ruang lingkup kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud adalah batasan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pilkades, (i) apakah hanya menyangkut "hasil" pilkades, berupa kesalahan perhitungan suara semata; atau (ii) meliputi kewenangan untuk mengadili sengketa-sengketa proses yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap hasil pilkades. Rumusan Pasal 37 ayat (5) dan (6) beserta penjelasannya tidak akan ditemukan keterangan utuh menyangkut Batasan ruang lingkup kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud. Penjelasan pasal tersebut hanya tertulis "cukup jelas". Selengkapya Pasal 37 ayat (6) "*dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*" Sebelum adanya frase "perselisihan hasil" dalam Pasal 37 ayat (6) UU Desa, sudah terdapat frase "perselisihan tentang hasil" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus "**perselisihan tentang hasil**" pemilihan umum."

Refly Harun dalam penelitian Disertasi-nya,²⁰ menyimpulkan bahwa berdasarkan

pendekatan *original intent*, maksud perumus Pasal 24C UUD 1945 terkhususnya dalam merumuskan frase "perselisihan tentang hasil" tidak terdapat keterangan bahwa ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada perselisihan perhitungan suara (*matematis*) semata. Bahkan dalam penelitiannya ditemukan beberapa istilah yang dipakai antara lain, (i) masalah pemilu; (ii) perkara pemilu; (iii) sengketa pemilu; dan (iv) perselisihan hasil pemilu. Keempat istilah yang dipakai tersebut dapat ditafsirkan secara luas, misalnya "sengketa pemilu" atau "perkara pemilu" dapat dimaknai tidak hanya *ansih* persoalannya kesalahan hitung-hitungan saja tetapi meliputi semua jenis sengketa yang terjadi dalam proses. Ruang lingkup kewenangan MK, baru dirumuskan secara limitatif dalam Pasal 75 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada intinya menjelaskan bahwa kewenangan MK hanya menyangkut penyelesaian dalam "kesalahan hasil perhitungan suara".

Dalam perkembangan penafsiran MK sebagaimana termuat dalam putusan-putusannya, MK membedakan tiga kategori pelanggaran yang menjadi objek "perselisihan tentang hasil pemilu" sebagai berikut:²¹

a. Pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil pemilu, misalnya seperti pemasangan baliho, kertas simulasi, yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tak sesuai dengan dengan tata cara yang diatur. Jenis pelanggaran ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk

²⁰ Refly Harun, Pemilu Konstitusional "Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan" (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 357.

²¹ *Ibid.*, 358

- membatalkan perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU;
- b. Pelanggaran terhadap proses pemilu yang berpengaruh terhadap hasil atau lebih dikenal pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan massif), seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan tindak pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran semacam ini dapat dijadikan dasar pembatalan hasil pemilu;
 - c. Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara). Pelanggaran jenis ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu.

Terkait dengan perselisihan hasil pilkades, tidak cukup untuk dimaknai bahwa ruang lingkup kewenangan bupati/walikota hanya sebatas matematis (*kalkulator*) tetapi tidak menutup kemungkinan bupati/walikota dapat memutus sengketa-sengketa proses yang terjadi sepanjang berpengaruh signifikan terhadap hasil pilkades. Bertolak dari dua problem diatas, maka dapat dikatakan bahwa desain penyelesaian perselisihan hasil pilkades belum efektif, sebab tidak didukung oleh pranata hukum yang memadai. Untuk itulah, penting untuk mendesain ulang (*re-desain*) penyelesaian perselisihan hasil pilkades yang efektif.

4. Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Efektif

Desain penyelesaian sengketa atau perselisihan hasil pilkades berangkat dari doktrin pilkades yang jujur dan adil. Doktrin pilkades yang jujur dan adil antara lain menghendaki agar tersedia pranata hukum penyelesaian sengketa atau perselisihan hasil pilkades yang efektif. Pranata hukum dimaksud tidak hanya berupa produk hukum semata, melainkan tersedia pula badan-badan atau lembaga penegak hukum pilkades yang dapat menjangkau setiap sengketa yang terjadi dalam pilkades baik itu prosesnya maupun hasil pilkades. Beranjak dari gagasan tersebut penulis menawarkan proposal baru dalam kaitannya dengan mekanisme dan penyelesaian sengketa pilkades yang efektif, yakni melalui pembentukan "badan peradilan khusus" atau "pengadilan khusus".

Perlu diketahui bahwa saat ini terdapat 4 (empat) badan peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung, yaitu; (i) peradilan umum; (ii) peradilan agama; (iii) peradilan militer; dan (iv) peradilan tata usaha negara. Disamping itu, terdapat pula beberapa "pengadilan khusus" antara lain:

- (a) Pengadilan Anak;²²
- (b) Pengadilan HAM;²³
- (c) Pengadilan Tipikor;²⁴
- (d) Pengadilan Niaga;²⁵
- (e) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);²⁶

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- (f) Pengadilan Perikanan;²⁷
- (g) Pengadilan Pajak;²⁸
- (h) Mahkamah Syar'iah.²⁹
- (i) Pengadilan Adat Papua.³⁰

Kedudukan pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan tipikor, PHI, pengadilan perikanan dan pengadilan adat papua berada dalam lingkungan peradilan umum. Semetara pengadilan pajak berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Syari'ah berada dalam lingkungan peradilan agama.³¹ Selain itu, adapula cita-cita hukum (*ius constituendum*) supaya membentuk satu "pengadilan khusus" untuk memeriksa dan mengadili sengketa atau perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (atau UU Pilkada),³² Pasal 157 menyatakan;

Ayat (1) "*perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus...*"

Ayat (2) "*Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional...*"³³

Terkait dengan mekanisme pembentuk pengadilan khusus, UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (1)³⁴ menentukan bahwa "*pengadilan khusus hanya dapat dibentuk*

dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung..." Proposal pembentukan "pengadilan khusus pilkades" sebaiknya dimuat bersama dalam politik hukum pembentukan "pengadilan pilkada". Maksudnya "badan pengadilan khusus" akan disuguhi kewenangan tambahan yang mencakup penyelesaian perselisihan hasil pilkada sekaligus perselisihan hasil pilkades. Kebutuhan untuk menyatukan dua sengketa atau perselisihan tersebut dilandasi pada beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, Rezim hukum pilkada dan rezim hukum pilkades sama-sama bersandar pada asas Luber & Jurdil, sehingga memudahkan Hakim pengadilan khusus nantinya dalam memeriksa, mengadili, serta menguji jenis-jenis pelanggaran yang bertentangan atau sesuai tidak dengan asas-asas tersebut.

Kedua, menjaga kemurnian pelaksanaan fungsi cabang kekuasaan sebagaimana dimaksud oleh doktrin *trias politica*, artinya melalui pembentukan pengadilan pilkada/pilkades, kewenangan bupati/walikota *notabene* eksekutif daerah dapat dialihkan kepada pengadilan khusus (cabang yudikatif) untuk mengawal pilkades yang jujur dan adil. Di sisi lain, menutup kemungkinan terjadi *conflict of interest* antara bupati/walikota dengan salah satu kandidat/calon kepala desa.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

²⁹ Bab XII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

³⁰ Bab XIV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

³¹ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 50-51.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

³³ Pilkada Serentak direncanakan pada November 2024 sesuai ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

³⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketiga, Efektifitas dan sinergitas jalannya penegakan hukum, artinya para pihak yang bersengketa atau berselisih dapat menempuh "satu pintu" penyelesaian yang efektif.

Pertanyaannya adalah bagaimana mendesain "pengadilan pilkades" yang efektif. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu dipasang beberapa kriteria antara lain, (a) sifat dan kedudukan; (b) komposisi hakim; dan (c) ruang lingkup kewenangan.

a. Sifat dan Kedudukan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa pembentukan "badan peradilan khusus" harus diletakkan dalam salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Dengan perkataan lain, tidak dapat membentuk "pengadilan khusus" diluar ke-empat peradilan yang ada saat ini. Terdapat dua alternatif peletakan "pengadilan khusus" dalam dua kamar peradilan, yaitu; (i) peradilan umum; atau (ii) peradilan tata usaha negara. Akan tetapi, demi menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas masing-masing peradilan sebaiknya "pengadilan khusus pilkada" diletakan dalam kamar PTUN, agar kamar peradilan umum (PN) tetap fokus memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dan pidana.

Penempatan "pengadilan khusus pilkades" dalam kamar PTUN agar penyelesaian sengketa pilkades dapat berjalan efektif. Sebab PTUN telah tersebar hampir sebagian banyak kabupaten/kota se-Indonesia, dengan begitu akan memudahkan para pihak bersengketa untuk mengajukan gugatan/permohonan. Alasan efektifitas dan efisien maka sebaiknya

tidak boleh disediakan "badan pengadilan banding" atau dengan Bahasa lain tidak perlu memberikan kewenangan pada Pengadilan Tinggi TUN untuk memeriksa perkara banding dalam konteks pilkades. Sehingga "pengadilan khusus pilkades" dapat menyelesaikan perselisihan hasil pilkades secara cepat (*speedy trial*).³⁵

Jadi, *Pertama*, Kelembagaan "pengadilan khusus" dapat didesain bersifat "permanen". *Kedua*, kelembagaannya berada dalam kamar PTUN, dan *Ketiga*, putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*), artinya tidak tersedia sarana hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. *Keempat*, terkait dengan nomenklatur penamaannya lembaga bisa didesain sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut, misalnya disebut "pengadilan pilkada/pilkades".

b. Komposisi Hakim

Dalam melaksanakan fungsi *yudikatif* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pilkades. hakim pengadilan pilkada/pilkades dapat di isi 5 (lima) orang majelis hakim, dengan komposisi sebagai berikut: (i) tiga orang hakim yang diisi dari hakim karier, dapat diambil dari internal PTUN; (ii) satu orang hakim *ad hoc*, dapat diambil dari kalangan akademisi/professional; dan (iii) satu orang unsur anggota bawaslu, menjalankan fungsi *ex-officio*. Mengenai komposisi jumlah dapat didiskusikan lanjut dalam proses politik hukum pembentukan undang-undang atau pengadilan khusus sebagaimana dimaksud.

³⁵ Speedy Trial sebagaimana diterapkan dalam hukum acara MK, perihal memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.

c. Ruang Lingkup Kewenangan

Kewenangan "pengadilan pilkades" harus di desain sesuai dengan fungsi lembaga yudikatif yang sesungguhnya, yakni bukan mengadili terkait hitung-hitungan (*kalkulator*) semata, sebab jika hanya menyangkut kesalahan hitung-hitungan sebaiknya diserahkan saja kepada penyelenggara pemilihan atau polisi di desa setempat. Jadi mestinya ruang lingkup kewenangan pengadilan pilkades mencakup; *Pertama*, kewenangan untuk menguji pelanggaran-pelanggaran dengan asas-asas berpilkades yang Luber dan Jurdil; *Kedua*, kewenangan untuk memutus perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam "proses" sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Misalnya memutus pelanggaran TSM atau pelanggaran prinsip dan serius, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu untuk menjadi calon/kandidat kades; dan *Ketiga*, kewenangan untuk memutus perselisihan tentang kesalahan dalam perhitungan suara.

D. PENUTUP

Pasal 37 ayat (5) & (6) UU Desa merupakan bentuk pendelegasian kewenangan kepada bupati/walikota untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pilkades. Pemberian kewenangan tersebut, tanpa disadari telah menyimpang dari ajaran *trias politica* yang menghendaki adanya pemisahan atau pembagian fungsi agar mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan. Di sisi lain, penyerahan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pilkades berpotensi menciptakan *conflict of interest* antara bupati/walikota dengan salah satu calon kepala desa. Untuk itulah dapat dikatakan

bahwa desain penyelesaian perselisihan hasil pilkades saat ini belum efektif. Sebab tidak di dukung oleh pranata hukum yang memadai. Pranata hukum dimaksud meliputi produk hukum dan badan/lembaga penegak hukum pilkades yang efektif. Berangkat dari hal tersebut, maka perlu dibentuk satu "badan pengadilan khusus" yang disugahi kewenangan untuk memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pilkades, tidak hanya menyangkut persoalan kesalahan perhitungan hasil (*kalkulator*) semata, tetapi mencakup pula pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pilkades sepanjang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara. Sehingga jalan yang paling mudah ditempuh adalah merevisi UU Desa, atau membentuk UU tersendiri yang mengatur tentang badan pengadilan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ardipandanto, Aryojati. "Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017: Strategi Politik Kandidat". *Kajian* 22, no. 1 (2016): 16, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1495/760>.
- Aspinall, Edward, dan Noor Rohman. "Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in Rural Elite". *Journal of Southeast Asian Studies Issue* 48, no. 1: 31-52, <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-cogecog/content/view/672395441AE305282CB3E55CC112D9D4/S0022463416000461a.pdf/village-head-elections-in-java-money-politics-and-brokerage-in-the-remaking-of-indonesias-rural-elite.pdf>.
- Izzaty, Risdiana, dan Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luber Jurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap". *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 159-60, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/download/5153/5917>.
- Mantili, Rai. "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja

Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (MED-ARBITRASE)". *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 50, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/252/384>.

Mubarak, Haris, dan Indra Fauzan. "Sistem Pemilihan Kepala Desa Dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan Di Kota Jambi Dan Muaro Jambi". *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 11, no. 2 (2019): 1, <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/download/1072/651>.

Septian, Ilham Fajar, dan Muldan Halim Pratama. "Prospek Penerapan Sistem Distrik The First Past The Post Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia". *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 6, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/91/27>.

Syafriadi. "Pelaksanaan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 25-38, https://repository.uir.ac.id/2524/1/JURNAL_PELAKSANAAN_DEMOKRASI.pdf.

Tatawu, Musdar Gusman, dan Muh S. Sinapoy. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kolaka". *Halu Oleo LEGAL RESEARCH* 1, no. 1 (2019): 134, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/6070/4526>.

Zain, Mochamad Adib, dan Ahmad Siddiq. "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2015): 69, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/download/9246/4982>.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional "Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan"*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Yogyakarta: Setara Press, 2015.

Internet

Adryanto, S. Dian. *Sistem E-Voting Pilkades Di Beberapa Daerah, Dari Ambon Sampai Sleman*. TEMPO.CO. 2021. <https://tekno.tempo.co/amp/1468890/sistem-e-voting-pilkades-di-beberapa-daerah-dari-ambon-sampai-sleman>.

Diskominfo/PKP. *Pilkades E-Voting Upaya Hasilkan Kades Berkualitas*. Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 2021. <https://banyuasinkab.go.id/2021/11/pilkades-e-voting-upaya-hasilkan-kades-berkualitas/>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa: h.14-15. <https://www.dpr.go.id/arship/indexlg/id/459>.

Pratama, Surya Mukthi. *Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Rechts Vinding Online. 2020. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PROBLEMATIKA%20MEKANISME%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20HASIL%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DESA%20\(PILKADES\)%20.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PROBLEMATIKA%20MEKANISME%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20HASIL%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DESA%20(PILKADES)%20.pdf).

Suprian. *Ini Gampong Yang Gelar Pilkades Putaran Kedua*. ANTARA ACEH. 2022. <https://aceh.antarnews.com/amp/berita/277121/ini-gampong-yang-gelar-pilkades-putaran-kedua>.

Peraturan perundang-undangan

²⁵ Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, *Isu-Isu Hukum Di Sektor FinTech* (Malang: Setara Press, 2021), hlm.3-4.

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 32.

²⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 101.

²⁸ Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008), hlm. 39.

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.